



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Catur Wahyu Usodo Bin Sunardi Alm |
| 2. Tempat lahir | : Bojonegoro |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun/17 Februari 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kendal RT. 01 Rw. 02 Kelurahan Sidodadi
Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Catur Wahyu Usodo Bin Sunardi Alm ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa Catur Wahyu Usodo Bin Sunardi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : M. Danang Feri Aditya Bin Ngadimin Alm |
| 2. Tempat lahir | : Bojonegoro |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/21 Juli 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Gempol RT. 04 Rw. 05 Kelurahan Sidodadi
Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa M. Danang Feri Aditya Bin Ngadimin Alm ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa M. Danang Feri Aditya Bin Ngadimin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I CATUR WAHYU USODO BIN SUNARDI (ALM) dan TERDAKWA II M. DANANG FERI ADITYA ALS. PENGOK BIN NGADIMIN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I CATUR WAHYU USODO BIN SUNARDI (ALM)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan **TERDAKWA II M. DANANG FERI ADITYA ALS. PENGOK BIN NGADIMIN (ALM)** selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sabit panjang \pm 50 Cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2023 No.pol S 2614 ABS Noka. MH3SG5620PK715563 Nosin G3L8E1480969 .
- STNK Sepeda Motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2023 No. pol.S 2614 ABS Noka. MH3SG5620PK715563 Nosin G3L8E1480969 Atas Nama Sri Rahayuningsih
- Kaos warna abu-abu
- Jaket warna hitam

Dikembalikan kepada saksi ADE NURISKHA Bin ISKA

- 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa I CATUR WAHYU USODO Bin SUNARDI

- 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah kaos warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa II M. DANANG FERI ADITYA Bin (Alm) NGADIMIN;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 CATUR WAHYU USODO Bin SUNARDI (alm) , Terdakwa 2 M. DANANG FERI ADITYA Als. PENGOK Bin NGADIMIN (alm) secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di jalan raya Jurusan Kapas – Sukosewu tepatnya di depan Warung Goper turut Dusun Kendal Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, para terdakwa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa 1 CATUR WAHYU USODO Bin SUNARDI (alm), Terdakwa 2 M. DANANG FERI ADITYA Als. PENGOK Bin NGADIMIN (alm) bersama beberapa orang temannya minum-minuman keras di rumah terdakwa 1. CATUR WAHYU USODO Bin SUNARDI, setelah selesai minum-minuman keras terdakwa 1. CATUR WAHYU USODO Bin SUNARDI bersama Riski mencari temannya bernama Mala yang saat itu kabur dari rumahnya dalam kondisi lemas dengan membawa senjata sabit, sementara terdakwa 2. M. DANANG FERI ADITYA Als. PENGOK Bin NGADIMIN bersama saksi Ridwan Nur Udin dan Teguh sekira pukul 24.00 WIB keluar jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor berboncengan untuk mencari angin hingga sampai di Palang pintu penyeberangan Rel Kereta api Proliman turut Desa Plesungan, Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, sewaktu melewati tempat tersebut dan melihat ada beberapa pemuda diantaranya adalah saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Ade Nuriskha yang sedang nongkrong di Pos Palang pintu Rel Kereta api terdakwa 2. M. DANANG FERI ADITYA Als. PENGOK Bin NGADIMIN bersama saksi Ridwan Nur Udin dan Teguh menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya, Saksi Ridwan Nurudin kemudian turun dari sepeda motor lalu mengajak duel saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Ade Nuriskha dengan mengatakan “ Ayo Senggol” yang kemudian terdakwa 2. M. DANANG FERI ADITYA Als. PENGOK Bin NGADIMIN terlibat cek cok dengan saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Ade Nuriskha dan berhasil dileraikan oleh temannya

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa 2. M. DANANG FERI ADITYA Als. PENGOK Bin NGADIMIN bersama saksi Ridwan Nur Udin dan Teguh pergi ke arah Desa Sidodadi pulang ke rumah, namun saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Ade Nuriskha mengejar dan mengikutinya dari belakang hingga sampai depan makam Desa gempol karena merasa tidak terima sehingga saksi korban Ade Nuriskha menanyakan kepada terdakwa 2. M. DANANG FERI ADITYA Als. PENGOK Bin NGADIMIN "maksudmu opo kok nantang-nantang" sehingga terjadi cekcok lagi dan berhasil lerai, setelah itu saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Ade Nuriskha pergi kembali ke pos tempat saksi korban dan teman-temannya nongkrong, akan tetapi karena merasa tidak terima terdakwa 2. M. DANANG FERI ADITYA Als. PENGOK Bin NGADIMIN bersama saksi Ridwan Nur Udin dan Teguh kembali mengejar saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Ade Nuriskha dengan tujuan menantang saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Ade Nuriskha duel senggol satu lawan satu hingga sampai berhenti di Depan Warung Gober turut Dusun Kendal Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 pagi hari pukul 01.00 WIB, sesaat setelah berhenti di depan warung tersebut terdakwa 2. M. DANANG FERI ADITYA Als. PENGOK Bin NGADIMIN kembali menantang saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Ade Nuriskha untuk berkelahi satu lawan satu sehingga terjadi cekcok antara terdakwa 2. M. DANANG FERI ADITYA Als. PENGOK Bin NGADIMIN dengan saksi korban, pada saat terjadi cekcok tersebut datang terdakwa 1. CATUR WAHYU USODO Bin SUNARDI dengan membawa sebilah sabit sambil mengatakan kenapa ada rame-rame seterusnya ditempat tersebut yang dapat dilihat oleh masyarakat umum terdakwa 1. CATUR WAHYU USODO Bin SUNARDI, 2. M. DANANG FERI ADITYA Als. PENGOK Bin NGADIMIN secara bersama-sama menyerang dan mengeroyok saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Ade Nuriskha yaitu terdakwa 1. CATUR WAHYU USODO Bin SUNARDI memegang kerah baju saksi korban Ade Nuriskha dan mendorongnya lalu memukul kepala korban dengan gagang sabit dibawahnya selanjutnya membanting saksi korban Ade Nuriskha ke tanah hingga pingsan, terdakwa 1. CATUR WAHYU USODO Bin SUNARDI kembali menarik baju saksi korban Ade Nuriskha untuk diberdirikan saat korban siuman dan lari kejalan dikejar oleh terdakwa 1 dan terdakwa 1 memukul kepala bagian belakang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban satu kali dan kembali membanting korban Ade Nuriskha ke jalan aspal setelah itu saksi korban Ade Nuriskha lari dan terus dikejar oleh terdakwa 1 namun tidak ketemu, sementara pada saat bersamaan terdakwa 2 . M. DANANG FERI ADITYA Als. PENGOK Bin NGADIMIN memegang dan mendekap korban Ari Sandi Kurniawan dengan kedua tangan selanjutnya mengangkat dan membanting korban Ari Sandi Kurniawan hingga jatuh ke tanah selanjutnya menendang kepala korban dengan kaki kanan sebanyak satu kali ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 tersebut saksi korban Ade Nuriskha dan Ari Sandi Kurniawan mengalami luka berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu :

Korban Ade Nuriskha:

- Terdapat luka robek pada dahi sebelah kanan 1 cm diatas alis dengan dasar otot berbentuk lonjong berukuran 3 cm X 1 cm, bekas darah mengering pada hidung akibat mimisan
- Terdapat luka lecet pada punggung kaki sebelah kanan berukuran $\pm 1 \times 1$ cm

Kesimpulan : penderita mendapat luka robek pada dahi sebelah kanan 1 cm diatas alis dengan dasar otot berbentuk panjang dan luka lecet akibat pesentuhan benda tumpul;

Sesuai Visum et Repertum Luka dari Rumah Sakit Umum Daerah Sumberejo No. 440/0759/412.202.40/2024, tanggal 25 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Wafirotus Sariroh , Sp.Og;

Sedangkan korban Ari Sandi Kurniawan :

- Pada dahi sebelah kanan satu sentimeter dari garis pertengahan tubuh ditemukan luka memar dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter berwarna merah kebiruan bentuk tidak beraturan.
- Pada punggung tangan kanan ditemukan luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali enam sentimeter berwarna merah kehitaman.

Kesimpulan : luka memar pada dahi sebelah kanan dan luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan tersebut akibat kekerasan benda tumpul .

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian .

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Visum et Repertum Korban Hidup dari Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro No. VER/31/V/2024/ Rumkit, tanggal 23 Mei 2024.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Sandi Kurniawan Bin Edi Akhwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah terkait adanya tindak pidana pengeroyokan yang Saksi alami;
- Bahwa Pengeroyokan yang Saksi alami tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01:00 WIB di Jalan PUK Desa Kapas – Sukosewu turut Dusun Kendal Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dengan teman Skasi yang bernama Ade Nuriskha alamat Desa Plesungan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa yang melakukan Pengeroyokan yang Saksi alami tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa 1. Catur dalam melakukan pengeroyokan tersbeut menggunakan satu buah Arit dan Terdakwa 2. M. Danang hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa 1. Catur berperan melukai Saksi Ade Nuriskha pertama kali menggunakan Arit dan selanjutnya membantingnya kebelakang dan selanjutnya mengejar Saksi Ade Nuriskha sedangkan Terdakwa 2. M. Danang berperan membanting Saksi dan juga ikut mengejar Saksi Ade Nuriskha yang akan melarikan diri serta Terdakwa 2. M. Danang juga menendang Saksi saat Saksi sudah ada di dalam warung;
- Bahwa yang seingat Saksi yang membanting Saksi dan memukul Saksi adalah Terdakwa 2. M. Danang saja namun pada saat itu ada teman-temannya yang ada di sampingnya;
- Bahwa pada saat Saksi dikeroyok oleh Terdakwa 2. M. Danang Saksi belum sempat melakukan perlawanan, Saksi sudah dipiting dan di

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bjn



banting kebelakang sehingga sempat tidak sadar beberapa saat dan setelah itu saat Saksi di tendang di dalam warung, Saksi juga tidak sempat melawan karena baru sadar;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Ade Nuriskha dipukul atau dibanting teman-teman Saksi mencoba meleraikan namun belum sempat sehingga terjadilah pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa 1. Catur dan Terdakwa 2. M. Danang;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah ada permasalahan apapun dengan Terdakwa 1. Catur dan Terdakwa 2. M. Danang;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet di tangan kanan Saksi dan benjol di pelipis kiri Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa 2. M. Danang menendang perut Saksi sebanyak satu kali dan memiting Saksi selanjutnya membanting Saksi ke belakang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa 1. Catur pada saat datang sudah membawa arit tersebut yang sebelumnya di simpan di sepeda motor yang dikendarai;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya pengeroyokan tersebut hanya salah faham saja dan juga pengaruh alkohol;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ade Nuriskha Bin Iska dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sehubungan dengan perkara tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Pengeroyokan tersebut adalah sebagai korban;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib di turut jalan PUK (Poros Utama Kecamatan) Kapas- Sukosewu, turut wilayah Dusun Kendal Desa Sukodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Saksi sendiri sedangkan yang di duga menjadi pelaku yaitu Terdakwa 1. Catur;
- Bahwa sebelumnya Saya tidak kenal dengan pemuda tersebut namun namun setelah Saksi diperiksa Saksi mengetahui siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeroyokan ;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa 1. Catur dan Terdakwa 2. M. Danang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa 1. Catur dan Terdakwa 2. M. Danang melakukan pengroyokan kepada saudara dan teman teman saudara;
- Bahwa Terdakwa 1. Catur membawa sabit mengenai muka Saksi tepat di atas mata sebelah kanan;
- Bahwa yang Saksi ingat Saksi dibacok 1 (satu) kali dan Saksi dibanting, setelah dibanting Saksi tak sadarkan diri;
- Bahwa kondisi luka bacok pada muka Saksi adalah Luka robek sekitar 3 cm yang mana saat ini luka tersebut sudah di jahit sebanyak 3 jahitan;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut di sebelah utara warung Dusun Gempol untuk penerangan remang remang;
- Bahwa pada saat di lakukan pengeroyokan saudara dan teman teman Saksi melakukan perlawanan untuk membela diri;
- Bahwa pada saat Saksi dikeroyok ada yang meleraikan pengeroyokan tersebut yaitu Sdr. Saiful Anwar dia meleraikan dan membantu Saksi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas Saksi mengalami luka robek pada muka tepat di atas mata bagian kanan dan sakit pada lengan bagian kiri serta luka memar pada teman Saksi Ari Sandi Kurniawan;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan untuk berobat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari pihak keluarga pelaku sampai saat ini belum ada yang memberikan biaya untuk berobat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Verdy Erik Saputra Bin Edi Pranata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sehubungan dengan tindak pidana secara bersama sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang (pengeroyokan);
- Bahwa Saksi yang mengetahui kejadian tersebut karena Saksi sedang bersama korban pada saat kejadian tersebut terjadi;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di warung kopi Gober turut Dusun Kendal Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Saksi Ari Sandi Kurniawan dan Saksi Ade Nuriskha;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa 1. Catur;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi Ade Nuriskha mengalami luka robek pada kening akibat dipukul menggunakan sabit sehingga dibawa ke Rs. Sumberrejo sedangkan untuk Saksi Ari Sandi Kurniawan, Saksi tidak mengetahui secara pasti lukanya karena Saksi hanya mendapatkan info bahwa dirinya juga menjadi korban akibat dipukul oleh kelompok pelaku tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Catur saat kejadian tidak menggunakan kaos dan hanya menggunakan celana pendek, dan untuk ciri ciri teman dari Terdakwa 1. Catur, Saksi tidak mengamati karena tidak kenal dengan mereka;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Terdakwa 1. Catur memukul Saksi Ade Nuriskha dan sabit tersebut sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa 1. Catur;
- Bahwa Terdakwa 1. Catur tersebut memukul dengan menggunakan alat berupa sabit dan ujung tajam sabit tersebut yang dipukulkan pada kening Saksi Ade Nuriskha hingga menyebabkan luka;
- Bahwa untuk kepemilikan dari sabit tersebut Saksi tidak mengetahuinya namun yang jelas sabit tersebut dibawa ke TKP oleh Terdakwa 1. Catur;
- Bahwa selain dipukul menggunakan ujung sabit apakah Terdakwa 1. Catur bersama teman temannya juga melakukan pemukulan terhadap Saksi tidak memahami terkait hal tersebut karena Saksi spontan langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa apakah Saksi Ade Nuriskha sempat melakukan perlawanan setelah dipukul oleh Terdakwa 1. Catur tersebut atau tidak, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ridwan Nurudin Als Penyok Bin Moch. Said dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bjn



sehubungan dengan perkara tindak pidana Pengeroyokan;

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Catur dan Terdakwa 2. M. Danang terhadap dua orang yang selanjutnya Saksi ketahui bernama Ari Sandi Kurniawan dan Ade Nuriskha;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira 01.00 WIB di depan warung Gober Jalan PUK Kapas – Sukosewu turu Dusun Kendal Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa 1. Catur melakukan pemukulan dengan cara memukulkan punggung sabit ke arah pelipis kanan Saksi Ade Nuriskha sebanyak satu kali, selanjutnya membanting sebanyak dua kali dan Terdakwa 2. M. Danang menendang sebanyak satu kali terhadap Saksi Ari Sandi Kurniawan;
- Bahwa posisi Saksi adalah kurang dari 0,5 m di sebelah kanan Terdakwa 2. M. Danang, yang mana di sebelah kiri Terdakwa 2. M. Danang kurang dari 0,5 m adalah Terdakwa 1. Catur, sedangkan di depan Terdakwa 1. Catur adalah korban Saksi Ade Nuriskha berjarak kurang lebih 1 m dan disebelah kirinya adalah korban Saksi Ari Sandi Kurniawan yang juga berada didepan Terdakwa 2. M. Danang. Adapun kondisi sekitar lokasi adalah dini hari pukul 01.00 WIB didepan warung di pinggir jalan yang mana ada lampu penerangan jalan sehingga orang bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa 1. Catur melakukan pemukulan menggunakan 1 (satu) bilah sabit yang dipukulkan ke arah pelipis Saksi Ade Nuriskha sedangkan Terdakwa 2. M. Danang melakukan pemukulan terhadap Saksi Ari Sandi Kurniawan hanya menggunakan kaki kanannya yang diarahkan kearah kepala Saksi Ari Sandi Kurniawan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat, yaitu berupa :

1. Visum et Repertum Luka dari Rumah Sakit Umum Daerah Sumberejo Nomor : 440/0759/412.202.40/2024 tanggal 25 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Wafirotus Sariroh , Sp.Og, atas nama Ade Nuriskha:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada dahi sebelah kanan 1 cm diatas alis dengan dasar otot berbentuk lonjong berukuran 3 cm X 1 cm, bekas darah mengering pada hidung akibat mimisan;
- Terdapat luka lecet pada punggung kaki sebelah kanan berukuran kurang lebih 1 x 1 cm;

Kesimpulan : penderita mendapat luka robek pada dahi sebelah kanan 1 cm diatas alis dengan dasar otot berbentuk panjang dan luka lecet akibat pesentuhan benda tumpul;

2. Visum et Repertum Korban Hidup dari Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro Nomor VER/31/V/2024/Rumkit, tanggal 23 Mei 2024 atas nama Ari Sandi Kurniawan :

Hasil Pemeriksaan :

- Pada dahi sebelah kanan satu sentimeter dari garis pertengahan tubuh ditemukan luka memar dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter berwarna merah kebiruan bentuk tidak beraturan.
- Pada punggung tangan kanan ditemukan luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali enam sentimeter berwarna merah kehitaman.

Kesimpulan : luka memar pada dahi sebelah kanan dan luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan tersebut akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo Bin Sunardi Alm;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang dan atau Barang siapa yang dimuka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira Jam 01.00 WIB di depan warung Gober jalan PUK Jurusan Kapas-Sukosewu Dusun Kendal Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Ade Nuriskha dan Saksi Ari Sandi Kurniawan;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan atau pengroyokan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban Saksi Ade Nuriskha dan Saksi Ari Sandi Kurniawan tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa M. Danang Feri Aditya;

- Bahwa Terdakwa memukul punggung/bagian belakang sabit Terdakwa ke Saksi Ade Nuriskha;
- Bahwa sabit tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sabit tersebut awalnya Terdakwa bawa buat jaga-jaga saat Terdakwa mencari MALA yang kabur takut jika nanti di jalan ada yang mengganggu MALA;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan memukulkan punggung sabit Terdakwa ke pelipis, membanting, memukul dan menendang Saksi Ade Nuriskha, sementara Terdakwa M. Danang Feri Aditya membanting Saksi Ari Sandi Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa memukulkan punggung sabit kerah pelipia 1 kali, memukul kepala bagian belakang 1 kali, membanting 2 kali dan menendang 2 kali;
- Bahwa penyebab Terkwa melakukan kekerasan tersebut karena Sdr. Ridwan Nur Udin waktu di warung mengatakan bahwa Sdr. Ridwan Nur Udin sudah ditendang dan ketika di tanyakan siapa yang menendang Saksi Ade Nuriskha dan Saksi Ari Sandi Kurniawan maju seperti menantang;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat melakukan kekerasan terhadap Saksi Ade Nuriskha namun Terdakwa membawa sabit untuk jaga-jaga jika ada yang mengganggu MALA di jalan saat kabur dari rumah Terdakwa
- Bahwa sepeda motor honda vario warna merah yang Terdakwa gunakan untuk mengejar korban Saksi Ade Nuriskha adalah milik Sdr. Esha;
- Bahwa sabit yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kekerasan korban Saksi Ade Nuriskha adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa lokasi kejadian kekerasan ditempat umum di depan warung Gober Jalan PUK Kapas-Sukosewu Dusun Kendal Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara persis akibat peristiwa kekerasan tersebut terhadap Saksi Ade Nuriskha, yang jelas saya telah pukul dengan punggung sabit Saksi Ade Nuriskha sebanyak 1 (satu) kali luka sobek di pelipis;

2. Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya Bin Ngadimin Alm ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini terkait dengan Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap seseorang;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Ade Nuriskha dan Saksi Ari Sandi Kurniawan;
 - Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Ari Sandi Kurniawan adalah Terdakwa, sedangkan yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Ade Nuriskha adalah Terdakwa Catur;
 - Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB di depan warung kopi di tepi jalan PUK Kapas-Sukosewu turut Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa saat itu Terdakwa memegang/mendekap paha Saksi Ari Sandi Kurniawan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan selanjutnya mengangkat dan membanting dengan sekuat tenaga hingga Saksi Ari Sandi Kurniawan terjatuh ke tanah, dan selanjutnya Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala dari Saksi Ari Sandi Kurniawan;
 - Bahwa Terdakwa Catur memukul kepala Saksi Ade Nuriskha dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala depan (pelipis kanan) dan membanting Saksi Ade Nuriskha sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat;
 - Bahwa penyebab Terdakwa dan Terdakwa Catur melakukan kekerasan terhadap Saksi Ari Sandi Kurniawan dan Saksi Ade Nuriskha tersebut karena Terdakwa merasa emosi dan tersinggung sebelumnya telah didorong oleh Saksi Ari Sandi Kurniawan, selain itu juga karena Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman keras sehingga emosi Terdakwa naik. Sedangkan penyebab dari Terdakwa Catur, Terdakwa tidak tahu, namun kemungkinan karena kondisi saat itu sedang mabuk terpengaruh minuman keras, sehingga mudah emosi;
 - Bahwa akibat dari bantingan dan tendangan yang Terdakwa lakukan tersebut tersebut yaitu Saksi Ari Sandi Kurniawan mengalami luka memar pada kepala bagian atas (jidat) dan luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan. Sedangkan Saksi Ade Nuriskha mengalami luka robek pada kepala bagian depan atas;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Sabit panjang kurang lebih 50 Cm;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2023 No.pol S 2614 ABS Noka. MH3SG5620PK715563 Nosin G3L8E1480969;
3. STNK Sepeda Motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2023 No. pol.S 2614 ABS Noka. MH3SG5620PK715563 Nosin G3L8E1480969 Atas Nama Sri Rahayuningsih;
4. Kaos warna abu-abu;
5. Jaket warna hitam;
6. 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam;
7. 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam;
8. 1 (satu) buah kaos warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm), Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) bersama beberapa orang temannya minum-minuman keras di rumah Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm);
2. Bahwa setelah selesai minum- minuman keras Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) mencari temannya bernama Mala yang saat itu kabur dari rumahnya dalam kondisi lemas dengan membawa senjata sabit, sementara Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) bersama Sdr. Saksi Ridwan Nur Udin dan Teguh sekira pukul 24.00 WIB keluar jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor berboncengan untuk mencari angin hingga sampai di palang pintu penyeberangan Rel Kereta api Proliman turut Desa Plesungan, Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
3. Bahwa sewaktu melewati tempat tersebut dan melihat ada beberapa pemuda diantaranya adalah Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha yang sedang nongkrong di Pos palang pintu rel kereta api Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) bersama Sdr. Ridwan Nur Udin dan Teguh menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya;
4. Bahwa kemudian Sdr. Ridwan Nurudin kemudian turun dari sepeda motor lalu mengajak duel Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha dengan mengatakan “Ayo Senggol” yang kemudian Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngadimin (alm) terlibat cek cok dengan Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha dan berhasil dilelai oleh temannya selanjutnya Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) bersama Sdr. Ridwan Nur Udin dan Teguh pergi ke arah Desa Sidodadi pulang ke rumah, namun Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha mengejar dan mengikutinya dari belakang hingga sampai depan makam Desa gempol karena merasa tidak terima sehingga Saksi korban Ade Nuriskha menanyakan kepada Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) "maksudmu opo kok nantang-nantang" sehingga terjadi cekcok lagi dan berhasil lerai, setelah itu Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha pergi kembali ke pos tempat Saksi korban dan teman-temannya nongkrong, akan tetapi karena merasa tidak terima Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) bersama sdr. Ridwan Nur Udin dan Teguh kembali mengejar saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha dengan tujuan menantang Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha duel senggol satu lawan satu hingga sampai berhenti di jalan raya Jurusan Kapas – Sukosewu tepatnya di Depan Warung Gober turut Dusun Kendal Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 pagi hari pukul 01.00 WIB;

5. Bahwa sesaat setelah berhenti di depan warung tersebut Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) kembali menantang Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha untuk berkelahi satu lawan satu sehingga terjadi cekcok antara Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) dengan saksi korban, pada saat terjadi cek cok tersebut datang Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) dengan membawa sebilah sabit sambil mengatakan kenapa ada rame-rame seterusnya ditempat tersebut ;

6. Bahwa kemudian Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) memegang kerah baju Saksi korban Ade Nuriskha dan mendorongnya lalu memukul kepala Saksi korban Ade Nuriskha dengan gagang sabit dibawahnya selanjutnya membanting saksi Saksi korban Ade Nuriskha ke tanah hingga pingsan, kemudian Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) kembali menarik baju Saksi



korban Ade Nuriskha untuk diberdirikan Saksi korban Ade Nuriskha siuman dan lari ke jalan dikejar oleh Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) dan Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) memukul kepala bagian belakang Saksi korban Ade Nuriskha sebanyak 1 (satu) kali dan kembali membanting Saksi korban Ade Nuriskha ke jalan aspal setelah itu Saksi korban Ade Nuriskha lari dan terus dikejar oleh Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) namun tidak ketemu, sementara pada saat bersamaan Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) memegang dan mendekap Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dengan kedua tangan selanjutnya mengangkat dan membanting Saksi korban Ari Sandi Kurniawan hingga jatuh ke tanah, selanjutnya menendang kepala Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ;

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) dan Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) tersebut Saksi korban Ade Nuriskha mengalami luka robek pada dahi sebelah kanan 1 cm diatas alis dengan dasar otot berbentuk lonjong berukuran 3 cm X 1 cm, bekas darah mengering pada hidung akibat mimisan dan luka lecet pada punggung kaki sebelah kanan berukuran kurang lebih 1 x 1 cm, sedagka Saksi korban Ari Sandi Kurniawan mengalami luka pada dahi sebelah kanan 1 (satu) sentimeter dari garis pertengahan tubuh ditemukan luka memar dengan ukuran 3 (tiga) sentimeter kali 2 (dua) sentimeter berwarna merah kebiruan bentuk tidak beraturan dan pada punggung tangan kanan ditemukan luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali enam sentimeter berwarna merah kehitaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undng-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Di muka umum;
3. Bersama-sama;



4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang laki-laki bernama Terdakwa Catur Wahyu Usodo Bin Sunardi Alm dan Terdakwa M. Danang Feri Aditya Bin Ngadimin Alm dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Di muka umum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Di muka umum” dalam bukunya R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya, tahun 1993 halaman 147 artinya ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan mengenai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini bertempat “di muka umum” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut atas maka akan dipertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm), Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) bersama beberapa orang temannya minum-minuman keras dirumah Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm);
2. Bahwa setelah selesai minum- minuman keras Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) mencari temannya bernama Mala yang saat itu kabur dari rumahnya dalam kondisi lemas dengan membawa senjata sabit, sementara Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) bersama Sdr. Saksi Ridwan Nur Udin dan Teguh sekira pukul 24.00 WIB keluar jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor berboncengan untuk mencari angin hingga sampai di palang pintu penyeberangan Rel Kereta api Proliman turut Desa Plesungan, Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
3. Bahwa sewaktu melewati tempat tersebut dan melihat ada beberapa pemuda diantaranya adalah Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha yang sedang nongkrong di Pos palang pintu rel kereta api Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) bersama Sdr. Ridwan Nur Udin dan Teguh menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya;
4. Bahwa kemudian Sdr. Ridwan Nurudin kemudian turun dari sepeda motor lalu mengajak duel Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha dengan mengatakan “ Ayo Senggol” yang kemudian Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) terlibat cek cok dengan Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha dan berhasil dileraikan oleh temannya selanjutnya Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm)

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. Ridwan Nur Udin dan Teguh pergi ke arah Desa Sidodadi pulang ke rumah, namun Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha mengejar dan mengikutinya dari belakang hingga sampai depan makam Desa gempol karena merasa tidak terima sehingga Saksi korban Ade Nuriskha menanyakan kepada Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) "maksudmu opo kok nantang-nantang" sehingga terjadi cekcok lagi dan berhasil lerai, setelah itu Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha pergi kembali ke pos tempat Saksi korban dan teman-temannya nongkrong, akan tetapi karena merasa tidak terima Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) bersama sdr. Ridwan Nur Udin dan Teguh kembali mengejar saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha dengan tujuan menantang Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha duel senggol satu lawan satu hingga sampai berhenti di jalan raya Jurusan Kapas – Sukosewu tepatnya di Depan Warung Gober turut Dusun Kendal Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 pagi hari pukul 01.00 WIB;

5. Bahwa sesaat setelah berhenti di depan warung tersebut Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) kembali menantang Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha untuk berkelahi satu lawan satu sehingga terjadi cekcok antara Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) dengan saksi korban, pada saat terjadi cek cok tersebut datang Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) dengan membawa sebilah sabit sambil mengatakan kenapa ada rame-rame seterusnya ditempat tersebut ;

6. Bahwa kemudian Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) memegang kerah baju Saksi korban Ade Nuriskha dan mendorongnya lalu memukul kepala Saksi korban Ade Nuriskha dengan gagang sabit dibawanya selanjutnya membanting saksi Saksi korban Ade Nuriskha ke tanah hingga pingsan, kemudian Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) kembali menarik baju Saksi korban Ade Nuriskha untuk diberdirikan Saksi korban Ade Nuriskha siuman dan lari ke jalan dikejar oleh Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) dan Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) memukul kepala bagian belakang Saksi korban Ade Nuriskha sebanyak 1 (satu) kali dan kembali

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membanting Saksi korban Ade Nuriskha ke jalan aspal setelah itu Saksi korban Ade Nuriskha lari dan terus dikejar oleh Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) namun tidak ketemu, sementara pada saat bersamaan Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) memegang dan mendekap Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dengan kedua tangan selanjutnya mengangkat dan membanting Saksi korban Ari Sandi Kurniawan hingga jatuh ke tanah, selanjutnya menendang kepala Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ;

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) dan Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) tersebut Saksi korban Ade Nuriskha mengalami luka robek pada dahi sebelah kanan 1 cm diatas alis dengan dasar otot berbentuk lonjong berukuran 3 cm X 1 cm, bekas darah mengering pada hidung akibat mimisan dan luka lecet pada punggung kaki sebelah kanan berukuran kurang lebih 1 x 1 cm, sedagka Saksi korban Ari Sandi Kurniawan mengalami luka pada dahi sebelah kanan 1 (satu) sentimeter dari garis pertengahan tubuh ditemukan luka memar dengan ukuran 3 (tiga) sentimeter kali 2 (dua) sentimeter berwarna merah kebiruan bentuk tidak beraturan dan pada punggung tangan kanan ditemukan luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali enam sentimeter berwarna merah kehitaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa tempat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini adalah di depan Warung Gober jalan raya Jurusan Kapas – Sukosewu turut Dusun Kendal Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu dimana tempat tersebut publik atau umum orang-orang dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Di muka umum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Bersama-sama” dalam bukunya R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya, tahun 1993 halaman 147 artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan mengenai apakah perbuatan dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut atas maka akan dipertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm), Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) bersama beberapa orang temannya minum-minuman keras dirumah Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm);
2. Bahwa setelah selesai minum- minuman keras Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) mencari temannya bernama Mala yang saat itu kabur dari rumahnya dalam kondisi lemas dengan membawa senjata sabit, sementara Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) bersama Sdr. Saksi Ridwan Nur Udin dan Teguh sekira pukul 24.00 WIB keluar jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor berboncengan untuk mencari angin hingga sampai di palang pintu penyeberangan Rel Kereta api Proliman turut Desa Plesungan, Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
3. Bahwa sewaktu melewati tempat tersebut dan melihat ada beberapa pemuda diantaranya adalah Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha yang sedang nongkrong di Pos palang pintu rel kereta api Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) bersama Sdr. Ridwan Nur Udin dan Teguh menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya;
4. Bahwa kemudian Sdr. Ridwan Nurudin kemudian turun dari sepeda motor lalu mengajak duel Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha dengan mengatakan " Ayo Senggol" yang kemudian Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) terlibat cek cok dengan Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha dan berhasil dilerai oleh temannya selanjutnya Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) bersama Sdr. Ridwan Nur Udin dan Teguh pergi ke arah Desa Sidodadi pulang ke rumah, namun Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha mengejar dan mengikutinya dari belakang hingga sampai depan makam Desa gempol karena merasa tidak terima sehingga Saksi korban Ade Nuriskha menanyakan kepada Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) "maksudmu opo kok nantang-

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantang" sehingga terjadi cekcok lagi dan berhasil lerai, setelah itu Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha pergi kembali ke pos tempat Saksi korban dan teman-temannya nongkrong, akan tetapi karena merasa tidak terima Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) bersama sdr. Ridwan Nur Udin dan Teguh kembali mengejar saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha dengan tujuan menantang Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha duel senggol satu lawan satu hingga sampai berhenti di jalan raya Jurusan Kapas – Sukosewu tepatnya di Depan Warung Gober turut Dusun Kendal Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu pada hari kamis Tanggal 23 Mei 2024 pagi hari pukul 01.00 WIB;

5. Bahwa sesaat setelah berhenti di depan warung tersebut Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) kembali menantang Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha untuk berkelahi satu lawan satu sehingga terjadi cekcok antara Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) dengan saksi korban, pada saat terjadi cek cok tersebut datang Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) dengan membawa sebilah sabit sambil mengatakan kenapa ada rame-rame seterusnya ditempat tersebut ;

6. Bahwa kemudian Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) memegang kerah baju Saksi korban Ade Nuriskha dan mendorongnya lalu memukul kepala Saksi korban Ade Nuriskha dengan gagang sabit dibawanya selanjutnya membanting saksi Saksi korban Ade Nuriskha ke tanah hingga pingsan, kemudian Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) kembali menarik baju Saksi korban Ade Nuriskha untuk diberdirikan Saksi korban Ade Nuriskha siuman dan lari ke jalan dikejar oleh Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) dan Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) memukul kepala bagian belakang Saksi korban Ade Nuriskha sebanyak 1 (satu) kali dan kembali membanting Saksi korban Ade Nuriskha ke jalan aspal setelah itu Saksi korban Ade Nuriskha lari dan terus dikejar oleh Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) namun tidak ketemu, sementara pada saat bersamaan Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) memegang dan mendekap Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dengan kedua tangan selanjutnya mengangkat dan membanting Saksi



korban Ari Sandi Kurniawan hingga jatuh ke tanah, selanjutnya menendang kepala Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ;

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) dan Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) tersebut Saksi korban Ade Nuriskha mengalami luka robek pada dahi sebelah kanan 1 cm diatas alis dengan dasar otot berbentuk lonjong berukuran 3 cm X 1 cm, bekas darah mengering pada hidung akibat mimisan dan luka lecet pada punggung kaki sebelah kanan berukuran kurang lebih 1 x 1 cm, sedangkan Saksi korban Ari Sandi Kurniawan mengalami luka pada dahi sebelah kanan 1 (satu) sentimeter dari garis pertengahan tubuh ditemukan luka memar dengan ukuran 3 (tiga) sentimeter kali 2 (dua) sentimeter berwarna merah kebiruan bentuk tidak beraturan dan pada punggung tangan kanan ditemukan luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali enam sentimeter berwarna merah kehitaman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan telah membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Catur Wahyu Usodo Bin Sunardi Alm dan Terdakwa M. Danang Feri Aditya Bin Ngadimin Alm terhadap Saksi Ari Sandi Kurniawan dan Saksi Ade Nuriskha tersebut dilakukan secara bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Bersama-sama" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur "Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Kekerasan" dalam bukunya R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya, tahun 1993 halaman 98 artinya mempergunakan tenaga atau jasmani tidak kecil secara tidak syah dan dalam halaman 146 disebutkan bahwa kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari "merusak barang" atau "penganiayaan";

Menimbang, bahwa "terhadap orang atau barang" dalam unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut atas maka akan dipertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm), Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) bersama beberapa orang temannya minum-minuman keras dirumah Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm);
2. Bahwa setelah selesai minum- minuman keras Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) mencari temannya bernama Mala yang saat itu kabur dari rumahnya dalam kondisi lemas dengan membawa senjata sabit, sementara Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) bersama Sdr. Saksi Ridwan Nur Udin dan Teguh sekira pukul 24.00 WIB keluar jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor berboncengan untuk mencari angin hingga sampai di palang pintu penyeberangan Rel Kereta api Proliman turut Desa Plesungan, Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
3. Bahwa sewaktu melewati tempat tersebut dan melihat ada beberapa pemuda diantaranya adalah Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha yang sedang nongkrong di Pos palang pintu rel kereta api Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) bersama Sdr. Ridwan Nur Udin dan Teguh menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya;
4. Bahwa kemudian Sdr. Ridwan Nurudin kemudian turun dari sepeda motor lalu mengajak duel Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha dengan mengatakan "Ayo Senggol" yang kemudian Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) terlibat cek cok dengan Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha dan berhasil dileraikan oleh temannya selanjutnya Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) bersama Sdr. Ridwan Nur Udin dan Teguh pergi ke arah Desa Sidodadi pulang ke rumah, namun Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha mengejar dan mengikutinya dari belakang hingga sampai depan makam Desa gempol karena merasa tidak terima sehingga Saksi korban Ade Nuriskha menanyakan kepada Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) "maksudmu opo kok nantang-nantang" sehingga terjadi cekcok lagi dan berhasil leraikan, setelah itu Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha pergi kembali ke pos tempat Saksi korban dan teman-temannya nongkrong, akan tetapi karena merasa tidak terima Terdakwa 2. M. Danang Feri

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) bersama sdr. Ridwan Nur Udin dan Teguh kembali mengejar saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha dengan tujuan menantang Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha duel senggol satu lawan satu hingga sampai berhenti di jalan raya Jurusan Kapas – Sukosewu tepatnya di Depan Warung Gober turut Dusun Kendal Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 pagi hari pukul 01.00 WIB;

5. Bahwa sesaat setelah berhenti di depan warung tersebut Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) kembali menantang Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dan Saksi korban Ade Nuriskha untuk berkelahi satu lawan satu sehingga terjadi cekcok antara Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) dengan saksi korban, pada saat terjadi cek cok tersebut datang Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) dengan membawa sebilah sabit sambil mengatakan kenapa ada rame-rame seterusnya ditempat tersebut ;

6. Bahwa kemudian Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) memegang kerah baju Saksi korban Ade Nuriskha dan mendorongnya lalu memukul kepala Saksi korban Ade Nuriskha dengan gagang sabit dibawanya selanjutnya membanting saksi Saksi korban Ade Nuriskha ke tanah hingga pingsan, kemudian Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) kembali menarik baju Saksi korban Ade Nuriskha untuk diberdirikan Saksi korban Ade Nuriskha siuman dan lari ke jalan dikejar oleh Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) dan Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) memukul kepala bagian belakang Saksi korban Ade Nuriskha sebanyak 1 (satu) kali dan kembali membanting Saksi korban Ade Nuriskha ke jalan aspal setelah itu Saksi korban Ade Nuriskha lari dan terus dikejar oleh Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) namun tidak ketemu, sementara pada saat bersamaan Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) memegang dan mendekap Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dengan kedua tangan selanjutnya mengangkat dan membanting Saksi korban Ari Sandi Kurniawan hingga jatuh ke tanah, selanjutnya menendang kepala Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) dan Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) tersebut Saksi korban Ade Nuriskha mengalami luka robek pada dahi sebelah kanan 1 cm diatas alis dengan dasar otot berbentuk lonjong berukuran 3 cm X 1 cm, bekas darah mengering pada hidung akibat mimisan dan luka lecet pada punggung kaki sebelah kanan berukuran kurang lebih 1 x 1 cm, sedangkan Saksi korban Ari Sandi Kurniawan mengalami luka pada dahi sebelah kanan 1 (satu) sentimeter dari garis pertengahan tubuh ditemukan luka memar dengan ukuran 3 (tiga) sentimeter kali 2 (dua) sentimeter berwarna merah kebiruan bentuk tidak beraturan dan pada punggung tangan kanan ditemukan luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali enam sentimeter berwarna merah kehitaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) memegang kerah baju Saksi korban Ade Nuriskha dan mendorongnya lalu memukul kepala korban dengan gagang sabit dibawanyaselanjutnya membantingsaksi Saksi korban Ade Nuriskha ke tanah hingga pingsan, kemudian Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) kembali menarik baju Saksi korban Ade Nuriskha untuk diberdirikan Saksi korban Ade Nuriskha siuman dan lari ke jalan dikejar oleh Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) dan Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) memukul kepala bagian belakang Saksi korban Ade Nuriskha sebanyak 1 (satu) kali dan kembali membanting Saksi korban Ade Nuriskha ke jalan aspal setelah itu Saksi korban Ade Nuriskha lari dan terus dikejar oleh Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) namun tidak ketemu, sementara pada saat bersamaan Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) memegang dan mendekap Saksi korban Ari Sandi Kurniawan dengan kedua tangan selanjutnya mengangkat dan membanting Saksi korban Ari Sandi Kurniawan hingga jatuh ke tanah, selanjutnya menendang kepala korban dengan kaki kanan sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo bin Sunardi (alm) dan Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya als. Pengok bin Ngadimin (alm) tersebut Saksi korban Ade Nuriskha mengalami luka robek pada dahi sebelah kanan 1 cm diatas alis dengan dasar otot berbentuk lonjong berukuran 3 cm X 1 cm, bekas darah mengering pada hidung akibat mimisan dan luka lecet pada punggung kaki sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kurang lebih 1 x 1 cm, sedangkan Saksi korban Ari Sandi Kurniawan mengalami luka pada dahi sebelah kanan 1 (satu) sentimeter dari garis pertengahan tubuh ditemukan luka memar dengan ukuran 3 (tiga) sentimeter kali 2 (dua) sentimeter berwarna merah kebiruan bentuk tidak beraturan dan pada punggung tangan kanan ditemukan luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali enam sentimeter berwarna merah kehitaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Melakukan kekerasan terhadap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua, unsur ketiga dan unsur keempat terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Para Terdakwa yang bernama Catur Wahyu Usodo Bin Sunardi Alm dan M. Danang Feri Aditya Bin Ngadimin Alm, maka unsur "*Barang Siapa*" telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sabit panjang kurang lebih 50 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2023 No.pol S 2614 ABS Noka. MH3SG5620PK715563 Nosin G3L8E1480969, STNK Sepeda Motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2023 No. pol.S 2614 ABS Noka. MH3SG5620PK715563 Nosin G3L8E1480969 Atas Nama Sri Rahayuningsih,

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaos warna abu-abu dan Jaket warna hitam, yang telah disita dari Ade Nuriskha Bin Iska, maka dikembalikan kepada Ade Nuriskha Bin Iska;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo Bin Sunardi, maka dikembalikan kepada Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo Bin Sunardi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah kaos warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya Bin (Alm) Ngadimin, maka dikembalikan kepada Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya Bin (Alm) Ngadimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo Bin Sunardi Alm dan Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya Bin Ngadimin Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo Bin Sunardi Alm dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya Bin Ngadimin Alm dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sabit panjang kurang lebih 50 cm;
Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2023 No.pol S 2614 ABS Noka. MH3SG5620PK715563 Nosin G3L8E1480969, STNK Sepeda Motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2023 No. pol.S 2614 ABS Noka. MH3SG5620PK715563 Nosin G3L8E1480969 Atas Nama Sri Rahayuningsih, Kaos warna abu-abu dan Jaket warna hitam;
Dikembalikan kepada Ade Nuriskha Bin Iska;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa 1. Catur Wahyu Usodo Bin Sunardi;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah kaos warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa 2. M. Danang Feri Aditya Bin (Alm) Ngadimin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh kami, Hendri Irawan,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. , Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri wahjuni sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Tarjono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hendri Irawan,S.H.,M.Hum

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bjn



Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)